



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/370 /B.I/HK/2004

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA KEANGGOTAAN 2004 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** :
1. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21/DPRD-LS/2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Penetapan Calon Terpilih Sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Masa Bhakti 2004 - 2009 ;
 2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 170.302.II.01.2004 tanggal 25 Oktober 2004 perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan ;
 3. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor 170/3903/II.01/2004 tanggal 25 Oktober 2004 perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan tanggal 25 Oktober 2004, telah dilakukan pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan telah diputuskan / ditetapkan calon terpilih Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan yaitu atas nama Sdr. SUMADI, S.Sos. untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. Drs. IRWAN dan Sdr. ANTONI IMAM, S.E. sebagai Wakil Ketua DPRD ;
 - b. bahwa Sdr. SUMADI, S.Sos., Sdr. Drs. IRWAN dan Sdr. ANTONI IMAM, S.E. dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004 – 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/275/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2004 – 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
 3. Berita Acara Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Periode 2004 – 2009 tanggal 25 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004 – 2009 :
1. Sdr. SUMADI, S.Sos. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Sdr. Drs. IRWAN sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Sdr. ANTONI IMAM, S.E. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 November 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Kesbang Depdagri di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
9. Bupati Lampung Selatan di Kalianda ;
10. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda ;
11. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Selatan di Kalianda ;
12. Masing-masing yang bersangkutan ;
13. Himpunan Keputusan.